

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 27 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 Maret 2022

I. STANDAR BIAYA RUJUKAN (JP-1)

A. RUMAH SAKIT DALAM DAERAH

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1.	Puskesmas Parigi	25	Rp 125.000
2.	Puskesmas Selasari	28	Rp 140.000
3.	Puskesmas Cijulang	31,95	Rp 159.750
4.	Puskesmas Cimerak	49,1	Rp 245.500
5.	Puskesmas Legokjawa	52,8	Rp 264.000
6.	Puskesmas Cigugur	45	Rp 225.000
7.	Puskesmas Langkaplancar	64	Rp 270.000
8.	Puskesmas Jadikarya	41	Rp 205.000
9.	Puskesmas Mangunjaya	35	Rp 175.000
10.	Puskesmas Padaherang	30	Rp 150.000
11.	Puskesmas Sindangwangi	25,5	Rp 127.500
12.	Puskesmas Kalipucang	15	Rp 75.000
13.	Puskesmas Pangandaran	2	Rp 50.000
14.	Puskesmas Sidamulih	12	Rp 60.000
15.	Puskesmas Cikembulan	7,7	Rp 50.000

)*Catatan :

Tarif Rujukan Ambulans/Kereta Jenazah dalam wilayah Kabupaten Pangandaran dihitung 10 Kilometer Pertama Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*) untuk Kilometer selanjutnya.

II. STANDAR BIAYA SEWA RTK DAN BELANJA MAKAN/ SNACK (JP-2)


NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA Rp.
1.	Jamuan Makan Box Biasa	box	30.000

2.	Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran	Bulan	1.000.000 - 2.000.000
----	--	-------	-----------------------

BUPATI PANGANDARAN

ttd.

H. JEJE WIRADINATA



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 27 Tahun 2022

TANGGAL : 29 Maret 2022

FORMAT PENGAJUAN

FORM JP-3

FORMAT VERIFIKASI RUJUKAN JAMINAN PERSALINAN

JENIS PENAGIHAN : KOLEKTIF
JENIS PELAYANAN : RUJUKAN JAMPERSAL
BULAN/TAHUN :
NAMA PUSKESMAS/RUMAH SAKIT :
ALAMAT :

NO	JENIS PELAYANAN	DIAJUKAN (DIISI PENGAJU KLAIM)			DISETUJUI (DIISI PETUGAS VERIFIKASI DINKES)		
		QUANTITY	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH JASA PELAYANAN (Rp.) (3X4)	QUANTITY	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH JASA PELAYANAN (Rp.) (6X7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah						

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

....., 2022

Pengelola Jaminan Persalinan
Puskesmas

.....

.....

FORM JP-4

FORMAT LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN RUJUKAN JAMINAN PERSALINAN

KABUPATEN : PANGANDARAN
 KECAMATAN :
 PUSKESMAS :
 BULAN/TAHUN :...../.....

N O	TA NG GA L	NAMA PASIE N	UMU R	NOMO R KTP/K K	ALAMA T	DIAGN OSA	DIRUJUK KE	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
ds t.									

-)* Keterangan : Kelengkapan Klaim Rujukan :
1. Foto Copy
KTP/KK/Domisili/Kartu Pelajar
 2. Surat Rujukan
 3. SPPD
 4. Surat Pernyataan Pelayanan
 5. Rekapitulasi Pelayanan Rujukan dalam 1 Bulan

....., 2022

Mengetahui,
Kepala Puskesmas.....

Pengelola Jaminan Persalinan
Puskesmas.....

.....

.....

FORM JP-5

FORMAT DAFTAR REKAPITULASI JASA PELAYANAN RUJUKAN JAMINAN PERSALINAN DAFTAR PENERIMAAN JASA PELAYANAN RUJUKAN JAMINAN PERSALINAN PUSKESMAS

KABUPATEN : PANGANDARAN
KECAMATAN :
PUSKESMAS/RUMAH SAKIT :
BULAN/TAHUN :

NO	JUMLAH JASPEL	NAMA	GOL	JABATAN	JUMLAH UANG	NPWP		PPh 21	JUMLAH JASPEL YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
						YA	TIDAK			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
JUMLAH										

Mengetahui,
Kepala Puskesmas/Kepala Ruangan

.....

....., 2022

Pengelola Jaminan Persalinan
Puskesmas/Rumah Sakit

.....

.....

FORM JP-6

**PERJANJIAN KERJASAMA SEWA RTK
(RUMAH TUNGGU KELAHIRAN) ANTARA
BLUD PUSKESMAS/RUMAH SAKIT
DENGAN
PEMILIK RTK (RUMAH TUNGGU KELAHIRAN)
TAHUN 2022
NOMOR : / /PKM/2022**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua
ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- N I P :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :

Berkedudukan di Jalan
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2. Nama :
- Nomor KTP :
- Pekerjaan :
- Alamat Lengkap :
-

Selaku Pemilik RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PARA PIHAK menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pembayaran sewa RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- 2. Pembayaran sewa RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) tersebut sudah
termasuk Pajak sebesar 20%.
- 3. Apabila ada kerusakan yang menyebabkan RTK (Rumah Tunggu
Kelahiran) mengalami kerusakan, seluruh biaya perbaikan dibebankan
kepada PIHAK KEDUA.
- 4. dst .

Hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian penyempurnaan sebagai *addendum* dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan bersama ini, serta mengikat PARA PIHAK. Perjanjian kerjasama ini berlaku mulai bulan Januari s/d Desember 2022 dibuat rangkap dua, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

....., 2022
Pengelola Jaminan Persalinan
Puskesmas

.....

.....

FORM JP-7

PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN MAKAN/SNACK
KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
UPTD PUSKESMAS/RUMAH SAKIT
DENGAN
PEMILIK RUMAH MAKAN/WARUNG NASI/CATERING
TAHUN 2022
NOMOR : / /PKM/2022

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Berkedudukan di Jalan
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama :
Alamat Lengkap :
a. Rumah Makan :
b. Warung Nasi :
c. Catering :

Pilih yang sesuai, bila beda pemilik beda Rumah Makan/Warung Nasi/Catering, maka Perjanjian Kerjasama dibuat satu per-satu.

Selaku Pemilik/Penanggung Jawab Rumah Makan/Warung Nasi/Catering selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA bersedia menyediakan makan dan snack untuk kegiatan Jampersal dan BOK, baik dibayar diawal atau diakhir kegiatan.
2. Pembayaran diawal dilakukan apabila uang yang diajukan Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran cair sebelum kegiatan dilaksanakan.

- 3. Pembayaran diakhir dilakukan apabila uang yang diajukan Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran mengalami keterlambatan, sementara kegiatan Jampersal dan BOK sudah dilaksanakan karena alasan Kepentingan Program/Kegiatan tidak dapat ditunda dan berdampak terhadap hasil yang ingin dicapai.

Hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian penyempurnaan sebagai *addendum* dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan bersama ini, serta mengikat PARA PIHAK.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

Mengetahui,


2022

Kepala Puskesmas

Pengelola Jaminan Persalinan
Puskesmas

.....

.....



BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H.JEJE WIRADINATA